


BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA





STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) KERJA SAMA KEMENTERIAN SINERGITAS MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA 2024

I. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk:

- 1. Meningkatkan hubungan kerja sama yang ada di lingkup BEM Universitas Airlangga dengan pihak Internal kampus secara melembaga baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, yang berisi berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- 2. Memberikan pedoman/panduan bagi internal Kementerian Sinergitas Mahasiswa dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain.

II. RUANG LINGKUP

- 1. Kerja sama dengan pihak internal kampus berbentuk Kerja sama dalam kegiatan Tridarma perguruan tinggi maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemerintah, swasta, NGO, perbankan, dunia usaha, dan lain-lain baik taraf nasional maupun internasional.
- 2. Meliputi prinsip-prinsip, fungsi dan prosedur pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan pada masing-masing Badan Eksekutif Mahasiswa di lingkup Universitas Airlangga.

III. DEFINISI

- 1. Kesepakatan kerja sama adalah kesepakatan antara Kementerian Sinergitas Mahasiswa beserta BPI Kabinet baik dalam skala nasional dan internasional, hal ini diperuntukkan bagi pihak internal yang ingin secara khusus menjalin relasi bersama Kementerian Sinergitas Mahasiswa ataupun kabinet secara menyeluruh. Hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerja sama.
- 2. Lingkup kerja sama adalah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat, dan bidang lain seperti studi lanjut untuk tenaga profesional, *training* dan usaha yang bersifat komersial.
- 3. Mitra kerja sama adalah pihak internal kampus yang berasal dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa, Badan Semi Otonom, BO/BOP, Organisasi Mahasiswa Daerah, Unit Kegiatan Mahasiswa, Kementerian BEM Unair terkait, dan Organisasi Mahasiswa yang berada di lingkup Universitas Airlangga yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan dan bangsa.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Sekretariat BEM Unair: Gedung Arsip Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Narahubung: Aulia Thaariq Akbar (0812255819920), Ricky Rivaldi (085795982623)



IV. KETENTUAN UMUM

- 1. Kegiatan kerja sama bersifat menguntungkan kedua belah pihak, dalam kontrak harus mencantumkan hak dan kewajiban serta waktu pelaksanaan kerja sama.
- 2. Kerja sama yang dijalin antara dua belah pihak dapat terus dilakukan sepanjang kontrak kerja sama (MoU) masih berlaku dan apabila berakhir dapat diperpanjang jika kedua belah pihak menghendakinya.
- 3. Masing-masing pihak dapat mengajukan komplain apabila materi kerja sama tidak sesuai dengan kesepakatan dari apa yang telah disepakati secara bersama.

V. MEKANISME PENGAJUAN KERJA SAMA

A. Kementerian BEM Unair Kepada Organisasi Mahasiswa Internal Unair Terkait

- 1. Segala bentuk kerja sama yang ditawarkan ke semua Organisasi Mahasiswa baik dalam ruang lingkup Universitas maupun Fakultas harus melalui Kementerian Sinergitas Mahasiswa terlebih dahulu.
- 2. Mengirimkan proposal dan/atau surat resmi ke formulir Kementerian Sinergitas Mahasiswa pada bit.ly/PengajuanKerjaSamaSinemaBEMUnair2024
- 3. Kementerian Sinergitas Mahasiswa akan melakukan screening terhadap proposal dan/atau surat resmi.
- 4. Kementerian Sinergitas Mahasiswa akan mengirimkan proposal dan/atau surat resmi tersebut kepada BPI.
- 5. BPI akan melakukan *screening* terhadap proposal dan/atau surat resmi.
- 6. Jika BPI memberikan persetujuan maka proposal dan/atau surat resmi akan dikirim ke Organisasi Mahasiswa terkait.
- 7. Organisasi Mahasiswa terkait akan memeriksa proposal dan/atau surat resmi.
- 8. Jika proposal dan/atau surat resmi diterima, Anda akan diarahkan ke Organisasi Mahasiswa terkait.
- 9. Anda dan Organisasi Mahasiswa akan melakukan MoU Kerja sama.

Keterangan:

a. Waktu paling lambat pengiriman proposal dan/atau surat resmi kerja sama adalah 14 hari. Konfirmasi akan dilakukan oleh Dirjen Bina Organisasi maksimal 1 Minggu setelah pemeriksaan proposal dan/atau surat resmi kerja sama (penerimaan/penolakan kerja sama).



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA







Chart Flow Mekanisme Pengajuan Kerja Sama Kementerian Bem Unair Kepada Organisasi Mahasiswa Internal Unair Terkait





BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Sekretariat BEM Unair: Gedung Arsip Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Narahubung: Aulia Thaariq Akbar (0812255819920), Ricky Rivaldi (085795982623)



B. Organisasi Mahasiswa Internal Unair Kepada Kementerian BEM Unair Terkait

- 1. Segala bentuk kerja sama yang ditawarkan ke semua kementerian BEM UNAIR harus melalui Kementerian Sinergitas Mahasiswa terlebih dahulu.
- **2.** Mengirimkan proposal dan/atau surat resmi ke formulir Kementerian Sinergitas Mahasiswa pada <u>bit.ly/PengajuanKerjaSamaSinemaBEMUnair2024</u>
- 3. Kementerian Sinergitas Mahasiswa akan melakukan *screening* terhadap proposal dan/atau surat resmi.
- 4. Kementerian Sinergitas Mahasiswa akan mengirimkan proposal tersebut kepada BPI.
- 5. BPI akan melakukan screening terhadap proposal dan/atau surat resmi.
- 6. Jika BPI memberikan persetujuan maka proposal dan/atau surat resmi akan dikirim ke kementerian terkait.
- 7. Kementerian terkait akan memeriksa proposal dan/atau surat resmi.
- 8. Jika proposal dan/atau surat resmi diterima, Anda akan diarahkan ke kementerian terkait.
- 9. Kementerian terkait dan Anda akan melakukan MoU Kerja sama.

Keterangan

a. Waktu paling lambat pengiriman proposal kerja sama adalah 14 hari. Konfirmasi akan dilakukan oleh Dirjen Bina Organisasi maksimal 1 Minggu setelah pemeriksaan proposal kerja sama (penerimaan/penolakan kerja sama).



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA







Chart Flow Mekanisme Pengajuan Kerja Sama Organisasi Mahasiswa Internal Unair Kepada Kementerian BEM Unair Terkait





BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA





VI. MEKANISME PENGAJUAN MEDIA PARTNER INTERNAL

- 1. Organisasi internal atau Organisasi Mahasiswa Unair dalam Universitas maupun Fakultas bisa mengajukan permintaan bantuan publikasi sebagai media partner berdasarkan persetujuan Kementerian Sinergitas Mahasiswa.
- 2. Pengajuan kerjasama media partner dilakukan maksimal H-10 sebelum diposting (dihitung dari hari peminta).
- 3. Organisasi internal atau Organisasi Mahasiswa Unair dalam Universitas maupun Fakultas menunjukkan bukti telah mengikuti Instagram BEM UNAIR (@bem_unair) dan Instagram Kementerian Sinergitas Mahasiswa (@sinema_bemunair) masing-masing sebanyak 20 akun sebagai persyaratan media partner.
- 4. Publikasi harus mencantumkan logo BEM UNAIR sebagai media partner yang tertera pada link berikut: bit.ly/LogoBEMUNAIR
- 5. Setelah syarat diatas sudah terpenuhi bisa mengisi pada link yang tertera berikut: bit.ly/MedpartSinemaBemUnair
- 6. Publikasi organisasi internal atau Organisasi Mahasiswa Unair dalam Universitas maupun Fakultas akan difilter oleh dirjen Media Publikasi
- 7. Batas maksimum post adalah 9 slide dalam 1 post feed dan 1 story.
- 8. Prioritas posting berdasarkan urutan permintaan pengajuan publikasi.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA






Chart Flow Mekanisme Pengajuan Media Partner Internal



Kementerian Sinergitas Mahasiswa akan melakukan *screening* substansi formulir *media partner*





BPI akan melakukan screening terhadap substansi formulir *media partner* Kementerian Sinergitas Mahasiswa akan mengirimkan substansi formulir media partner tersebut kepada BPI



Menindaklanjuti disposisi/revisi



Setuju

Kementerian Sinetgitas Mahasiswa akan meneruskan kepada dirjen Media Publikasi Kementerian Media dan Informasi



Keterangan:

Publikasi harus mencantumkan logo BEM UNAIR sebagai *media partner* yang tertera pada link berikut: <u>bit.ly/LogoBEMUNAIR</u>

Batas maksimum *post* adalah 9 *slide* dalam 1 *post feed* dan 1 *story*.

Prioritas posting berdasarkan urutan

Kementerian Media dan Informasi akan melakukan pengeditan terhadap subtansi yang ingin di publikasikan



Publikasi akan segera di upload



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA





VII. ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam SOP ini, akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh pihak terkait, serta hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu *addendum* yang ditandatangani oleh pihak terkait, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari SOP ini.

VIII. PENUTUP

Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai pedoman bagi Kementerian Sinergitas Mahasiswa, Kementerian BEM Unair, dan Organsasi Mahasiswa Internal Unair dalam menjalin kerja sama yang efektif dan efisien. Dengan mengikuti SOP ini, diharapkan kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan berkontribusi pada kemajuan pendidikan dan bangsa.



Contact Person Kementerian Sinergitas Mahasiswa:

- 1. Menteri Sinergitas Mahasiswa (Satrio Sulistriyatno 085724269372)
- 2. Dirjen Bina Organisasi (Gede Sebastian Julius 087835333007)